



**PUTUSAN**

**NOMOR 154 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTARI MUHAMMAD alias ACO;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tambasa 1 Nomor 2, Kelurahan Tamalenrea Jaya, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- Pengalihan penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Penyidik, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO, pada tanggal 15 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di belakang Perumahan Dosen Kampung Tambasa Kota Makassar tepatnya di rumah Abdul Madjid HL (Ketua RT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau



martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lk. Muh. Basir hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Kampung Bung Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar kepada H. Muh. Ali dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Nomor Persil 24 DIII kohir 311 CI Blok 144 atas nama Sarifa binti Datjing (ibu kandung Lk. Muh. Basir) namun saat itu Pr. Sanabo yang menggarap tanah tersebut telah menerbitkan Sertifikat Nomor 22443 atas nama Sanabo melalui ajudikasi (proyek nasional) pada tahun 2009 dengan bantuan Terdakwa Mustari Muhammad alias Aco tanpa sepengetahuan Lk. Muh. Basir sebagai ahli warisnya. Dan karena Lk. Muh. Basir tidak mau dipusingkan dengan proses pembatalan sertifikat atas nama Sanabo tersebut maka Lk. Muh. Basir mengurus secara kekeluargaan dengan Pr. Sanabo melalui Terdakwa yang merupakan pihak dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan uang hasil tanah yang akan dibayarkan oleh H. Muh. Ali sebagian akan Lk. Muh. Basir berikan kepada Pr. Sanabo yaitu sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran atas sertifikat yang dimiliki oleh Pr. Sanabo melalui Terdakwa sebagai perantara dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan pembayaran uang panjar sebesar 70% dari harga jual atau sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nanti setelah akta jual beli antara pembeli H. Muh. Ali dan Pr. Sanabo telah selesai dibuat dan sertifikat asli diserahkan maka akan dibayarkan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Lk. Muh. Basir melalui Lk. Abd. Madjid HL menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat asli Nomor 22443 atas nama Sanabo tersebut tetapi hanya memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Lk. Arman alias Amming yang merupakan orang suruhan Lk. Muh. Basir untuk dibuatkan akta jual beli lalu terjadi proses pembuatan akta jual beli di mana akta jual beli tersebut Lk. Arman alias Amming serahkan kepada Terdakwa untuk dijempol oleh Pr. Sanabo dan setelah selesai dijempol oleh Pr. Sanabo lalu akta jual beli tersebut dikembalikan kepada Lk. Arman alias Amming dan saat proses penerbitan akta jual beli telah selesai maka Lk. Muh. Basir melalui Lk. Arman alias Amming hendak membayar sisa pembayaran tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan meminta Sertifikat asli Nomor 22443 sesuai kesepakatan namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut karena meminta lagi biaya tambahan sehingga Lk. Muh. Basir tidak menyetujuinya namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang panjar yang diterimanya, malah beberapa lama kemudian Terdakwa justru membatalkan jual beli tersebut secara sepihak dan menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan tidak mengembalikan uang panjar yang telah Lk. Muh. Basir serahkan kepada Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Lk. Muh. Basir menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lk. Muh. Basir hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Kampung Bung Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar kepada H. Muh. Ali dengan bukti kepemilikan berupa Rincik Nomor Persil 24 DIII Kohir 311 CI Blok 144 atas nama Sarifa binti Datjing (ibu kandung Lk. Muh. Basir) namun saat itu Pr. Sanabo yang menggarap tanah tersebut telah menerbitkan Sertifikat Nomor 22443 atas nama Sanabo melalui ajudikasi (proyek nasional) pada tahun 2009 dengan bantuan Terdakwa Mustari Muhammad alias Aco tanpa sepengetahuan Lk. Muh. Basir sebagai ahli warisnya. Dan karena Lk. Muh. Basir tidak mau dipusingkan dengan proses pembatalan sertifikat atas nama Sanabo tersebut maka Lk. Muh. Basir mengurus secara kekeluargaan dengan Pr. Sanabo melalui Terdakwa yang merupakan pihak dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan uang hasil tanah yang akan dibayarkan oleh H. Muh. Ali sebagian akan Lk. Muh. Basir berikan kepada Pr. Sanabo yaitu sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran atas sertifikat yang dimiliki oleh Pr. Sanabo melalui Terdakwa sebagai perantara dari Pr. Sanabo dengan kesepakatan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



pembayaran uang panjar sebesar 70% dari harga jual atau sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nanti setelah akta jual beli antara pembeli H. Muh. All dan Pr. Sanabo telah selesai dibuat dan sertifikat asli diserahkan maka akan dibayarkan sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Lk. Muh. Basir melalui Lk. Abd. Madjid HL menyerahkan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat asli Nomor 22443 atas nama Sanabo tersebut tetapi hanya memberikan fotokopi sertifikat tersebut kepada Lk. Arman alias Ammang yang merupakan orang suruhan Lk. Muh. Basir untuk dibuatkan akta jual beli lalu terjadi proses pembuatan akta jual beli di mana akta jual beli tersebut Lk. Arman alias Ammang serahkan kepada Terdakwa untuk dijempol oleh Pr. Sanabo dan setelah selesai dijempol oleh Pr. Sanabo lalu akta jual beli tersebut dikembalikan kepada Lk. Arman alias Ammang dan saat proses penerbitan akta jual beli telah selesai maka Lk. Muh. Basir melalui Lk. Arman alias Ammang hendak membayar sisa pembayaran tanah yang telah disepakati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan meminta Sertifikat asli Nomor 22443 sesuai kesepakatan namun Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut karena meminta lagi biaya tambahan sehingga Lk. Muh. Basir tidak menyetujuinya namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang panjar yang diterimanya, malah beberapa lama kemudian Terdakwa justru membatalkan jual beli tersebut secara sepihak dan menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan tidak mengembalikan uang panjar yang telah Lk. Muh. Basir serahkan kepada Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Lk. Muh. Basir menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 4 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah atas nama Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan nomor Sertifikat Hak Milik 22443 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea ditandatangani oleh Mustari alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012;
  - 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor 53/2012, penjual atas nama Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim;

Dikembalikan kepada Lk. Muh. Basir;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/PID.B/2015/PN.MKS tanggal 5 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah atas nama Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 22443 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea ditandatangani oleh Mustari alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor 53/2012, penjual atas nama Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim, dikembalikan kepada Lk. Muh. Basir;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229/PID/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  - Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah atas nama Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 22443 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea ditandatangani oleh Mustari alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012, 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor 53/2012, penjual atas nama Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim, dikembalikan kepada Lk. Muh. Basir;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/Pidum/Belawa/09/2016 tanggal 30 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar) nyata-nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Bahwa sesuai dengan fakta yang tidak terbantahkan yakni dalam perkara *a quo*, terhadap diri Pemohon Kasasi telah dilakukan penahanan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun oleh Penuntut Umum, fakta penahanan atas diri Pemohon Kasasi tersebut dapat dibuktikan dengan:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, sesuai Berita Acara Penahanan Kepolisian Sektor Tamalanrea tanggal 3 April 2014;  
(Fotokopi Berita Acara Penahanan, terlampir pada Lampiran-4);
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sesuai Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Print-122/Rt.3/Ep./02/2015, tanggal 9 Februari 2015;  
(Fotokopi Surat Perintah Penahanan, terlampir pada Lampiran-5);
3. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-114/Mks/Ep/02/2016, tanggal 4 Juni 2015, lembar ke-7, baris ke-15 dari atas, dan;

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229/Pid/2016/PN.Mks tanggal 11 Agustus 2016, halaman 6, baris ke-12 dari atas;

Dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ditemukan frasa yakni:

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa di tahanan";

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ternyata terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar terhadap diri Pemohon Kasasi telah ditahan baik oleh Penyidik Kepolisian maupun oleh Penuntut Umum;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 229/Pid/2016/PT.Mks. tanggal 11 Agustus 2016, masa tahanan yang Pemohon Kasasi yang telah jalani tersebut "tidak dinyatakan bahwa masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan";

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



Bahwa dengan demikian maka *Judex Facti* nyata-nyata telah lalai karena tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 KUHAP yang secara tegas mengatur sebagai berikut:

- Ayat (4) berbunyi:

“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”;

- Ayat (5) berbunyi:

“Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan”;

Bahwa sebagai akibat hukum dari putusan *Judex Facti* yang telah lalai atau tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka putusan *Judex Facti* menjadi putusan yang cacat hukum karena putusan tersebut menjadi putusan yang “tidak memiliki daya eksekusi (*non excecutorial*)” yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi (tidak dapat dilaksanakan/dijalankan oleh Penuntut Umum), karena berdasarkan Pasal 1 butir ke-6 huruf a *juncto* Pasal 270 KUHAP, Jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum diberikan tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan, namun kalau Jaksa melaksanakan Putusan *Judex Facti* Nomor 229/Pid/2016/ PT.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 sesuai amar putusan (tanpa pengurangan hukuman) maka Jaksa dipandang telah melanggar hak azasi Pemohon Kasasi setidaknya melanggar ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

- II. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* tingkat banding merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotoveerd*) karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif atau mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa adapun dalil yang Pemohon Kasasi jadikan sebagai dasar sehingga menyatakan “pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* Tingkat Banding merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotoveerd*)” adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempertimbangkan fakta yakni Penuntut Umum mengajukan banding tetapi ia tidak mengajukan memori banding;

Bahwa dalam proses penanganan perkara *a quo* terungkap fakta yakni:



- 1.1. Perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 262 /Pid.B/2015/PN. Mks;
- 1.2. Atas putusan *Judex Facti* tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015 Penuntut Umum menyatakan banding;
- 1.3. Bahwa ternyata pernyataan banding oleh Penuntut Umum tersebut tidak disertai / tidak mengajukan memori banding;

Fakta ini dapat dilihat dan ditemukan dalam:

- Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar) Nomor 229/Pid.B/2016/ PT.Mks. tanggal 11 Agustus 2016 halaman 8 baris ke-2 dari atas, diuraikan bahwa "Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding";
- Penelitian berkas yang Pemohon Kasasi lakukan pada tanggal 10 Februari 2015, ternyata dalam berkas tidak ditemukan memori banding tersebut;

Bahwa ternyata fakta ini oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan, padahal seharusnya hal ini harus dipertimbangkan karena walaupun memori banding bukan merupakan kewajiban hukum sebagai suatu syarat formal dalam mengajukan permohonan banding, akan tetapi menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 1985, halaman 485, menyatakan bahwa:

- Memori banding adalah uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama;
- Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan;

Bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas maka dapat dimaknai bahwa keberadaan memori banding "sangat fundamental" dalam upaya hukum banding, karena dalam memori banding itulah dikemukakan dalil-dalil yang memuat tanggapan/keberatan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa pengajuan/permohonan banding tanpa disertai memori banding sebagaimana dalam perkara *a quo* dapat dinilai bahwa Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak serius dan dilakukan setengah hati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanpa pengajuan memori banding menimbulkan ketidakjelasan mengenai materi keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa sesuai Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-036/A-6/6/1985 tanggal 12 Juni 1985 Perihal Petunjuk untuk penggunaan upaya hukum banding, dalam surat tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia telah memberikan petunjuk/perintah yakni agar para Jaksa diminta sungguh-sungguh untuk pada saat yang tepat menyatakan/memohon banding, "segera diikuti dengan mengajukan memori banding";

(Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-036/A-6/6/1985 tanggal 12 Juni 1985, terlampir pada Lampiran-6);

Bahwa hal yang sama diatur pula dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Pidana yakni dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut telah ditetapkan P.46 (format memori banding), dalam kolom 6 penjelasan cara pengisian format tersebut disebutkan bahwa "waktu pembuatan dan pengajuan memori banding segera setelah Penuntut Umum menyatakan banding";

(Fotokopi format dan cara pengisian P.46 / format memori banding, terlampir pada Lampiran-7);

Bahwa walaupun kedua Surat Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut di atas bersifat mengikat secara intern, namun setidaknya-tidaknya hal itu dapat menunjukkan bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo* itu dilakukan secara tidak serius / setengah hati dan nyata-nyata telah mengabaikan perintah Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penuntut Umum tertinggi di lingkungan Kejaksaan, fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sangat sumir dan tidak didasarkan atas fakta melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/ 2016/ PT.Mks Tanggal 11 Agustus 2016 halaman 8 - 9 alinea ke-5 menyatakan:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



"Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar cukup banyak, sehingga meresahkan masyarakat serta Terdakwa baru mengembalikan uangnya setelah pembelaan, maka adalah tepat apabila pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini";

Bahwa bagi Pemohon Kasasi menyatakan pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah sangat sumir dan tidak didasarkan atas fakta melainkan didasarkan asumsi belaka serta mengabaikan fakta atau tidak mempertimbangkan secara adil dan berimbang atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni antara lain:

- Bahwa sebelum perkara *a quo* dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian antara Pelapor dan Terdakwa (Pemohon Kasasi), telah ditempuh upaya damai hanya usaha damai tersebut tidak dapat terwujud karena:
  - Terdakwa (Pemohon Kasasi) bersedia mengembalikan uang sebanyak yang ia telah terima yakni sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi;
  - Pelapor menghendaki dibayar lebih yakni meminta Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ini dinilai tidak wajar karena permintaan tersebut berlebihan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015, jadi jauh sebelum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yakni pada tanggal 5 Agustus 2015, di depan persidangan dengan disaksikan oleh Majelis Hakim telah terjadi "perdamaian" antara Pelapor (saksi korban) dengan Terdakwa (Pemohon Kasasi);
- Dalam kesepakatan/perdamaian tersebut pelapor Muh. Basir telah menerima uang pengembalian dari Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang untuk selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada H. Ali / H. Abd. Rahim;  
(Fotokopi Kuintansi Penerimaan tanggal 28 Juni 2015, terlampir pada Lampiran-8);

Bahwa bagi Pemohon Kasasi menilai putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 262/Pid.B/2015/PN. Mks. Tanggal 5 Agustus 2015 atas nama Terdakwa MUSTARI MUHAMMAD alias ACO (sekarang Pemohon Kasasi) telah sesuai dengan hukum dan telah mencerminkan



rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat terutama mengenai amar putusan penjatuhan hukuman percobaan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mempertimbangkan adanya "perdamaian" tersebut, dan dengan demikian menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena di samping mempertimbangkan ketentuan "*legal justice*", juga telah memperhatikan "*moral justice*" yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial "*social justice*";

Bahwa ternyata jiwa putusan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah turut mempertimbangkan pula prinsip-prinsip dalam *Restorative Justice* yaitu:

"Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut melalui "upaya perdamaian" dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak";

Bahwa dengan dijatuhinya pidana percobaan dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah menyadari dan menghayati bahwa penjatuhan pidana badan (pidana penjara) seringnya apapun akan dirasakan sebagai sesuatu yang amat menyengsarakan Terpidana, karena akan membawa dampak negatif tidak saja bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat, yakni:

- Bagi narapidana (Napi), penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga diderita oleh keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada Napi tersebut;
- Bagi masyarakat, kerugian tampak dari sering muncul/timbulnya residivisme akibat penjatuhan pidana yang kurang memperhatikan faktor psikologis bagi terpidana;

Bahwa, sanksi pidana berupa hukuman semata, tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanya untuk mematuhi undang-undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik dan spiritual si pelaku/pelanggar;

Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis, tertuju pada pelaku maupun



keluarga, wujud pembalasan ini jelas membawa dampak negatif terhadap pelaku dan anggota keluarganya;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai produk Pemerintah Kolonial Belanda dalam Pasal 10 memuat hukuman pokok dan hukuman tambahan, antara lain hukuman mati, penjara dan seterusnya. Ini dibenarkan kalau memang sanksi pidana itu dilihat sebagai sarana mempertahankan kekuasaan penjajah, akan tetapi apabila ditinjau melalui tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan, proses pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana “belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan” yang disebabkan karena sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan yang belum dapat mengakomodir konsep Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana;

Bahwa kenyataan yang tidak terbantahkan yakni ternyata dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ataupun dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terungkap fakta terpidana bukannya semakin sadar melainkan menjadikan Rutan atau Lapas bagaikan perguruan tinggi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dari sesama Napi dan bahkan selama dalam Rutan/Lapas beberapa Napi ternyata ada yang lebih giat lagi melakukan operasi kejahatannya seperti halnya Napi gembong narkoba;

Bahwa ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusannya telah melakukan pertimbangan hukum secara komprehensif yakni dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keutamaan “perdamaian” dipandang dari sudut ajaran agama, sebagaimana ditemukan dalam:

Agama Islam ditemukan dalam Firman Allah SWT dalam:

Surat An Nisa Ayat 128 yang artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik....”;

Surat Ali Imran Ayat 159 , artinya:

“Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan lari dari lingkunganmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan



bermusyawaralah (damailah) dengan mereka dalam segala urusan”;

Hadis Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya :

“Perdamaian” itu diperbolehkan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”;

Agama Kristen antara lain ditemukan dalam Matius - 22:37-39.

“Hukum yang terutama dan yang pertama, ialah kasihilah Tuhan-Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu”;

“Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah (berdamailah) sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”;

Agama Hindu antara lain ditemukan dalam Pustaka Suci VEDA yang dinyatakan dalam kalimat TAT TVAM ASI, yang bermakna landasan etik dan moral bagi umat Hindu dalam menjalani hidupnya mengedepankan perdamaian (keharmonisan) sebagaimana tergambar dalam kalimat:

“Itu adalah Engkau, Dia adalah Kamu, Aku adalah Dia, Engkau adalah Aku, bahwa setiap manusia adalah saudara dari manusia lainnya dan teman dari insan ciptaan-Nya”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melaksanakan tugas, fungsinya dengan baik dan benar, karena:

- Telah menegakkan hukum, dan juga
- Telah menegakkan keadilan;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan menegakkan keadilan”;

Sedangkan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding “yang mengubah hukum perjanjian” sebagaimana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan pertimbangan yakni tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar cukup banyak, sehingga meresahkan masyarakat adalah pertimbangan yang bersifat asumsi karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas fakta/data secara kuantitatif baik data mengenai jumlah tindak pidana penipuan serta adanya data mengenai akibat yang menimbulkan keresahan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tidak menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa pernah menjalani masa penahanan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229/PID/ 2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/PID.B/2015/PN.MKS tanggal 5 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai penetapan pengurangan masa penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD alias ACO** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 229/PID/2015/PT.MKS tanggal 11 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/PID.B/2015/PN.MKS tanggal 5 Agustus 2015, sekedar mengenai penetapan pengurangan masa penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MUSTARI MUHAMMAD alias ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar harga tanah atas nama Sanabo yang terletak di Kampung Bung dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 22443 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea ditandatangani oleh Mustari alias Aco selaku pihak yang menerima tertanggal 15 Juni 2012;
  - 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan Nomor 53/2012, penjual atas nama Sanabo dan pembeli atas nama H. Abd. Rahim;Dikembalikan kepada Lk. Muh. Basir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum. M.M.

Ttd.-

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.154 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)